



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 253 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
YANG BERLOKASI DI DESA SUMBERJO KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam dilaksanakan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan;
- b. Bahwa dalam rangka keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan pengembangan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati perlu dibentuk Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kabupaten Jombang;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang

KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

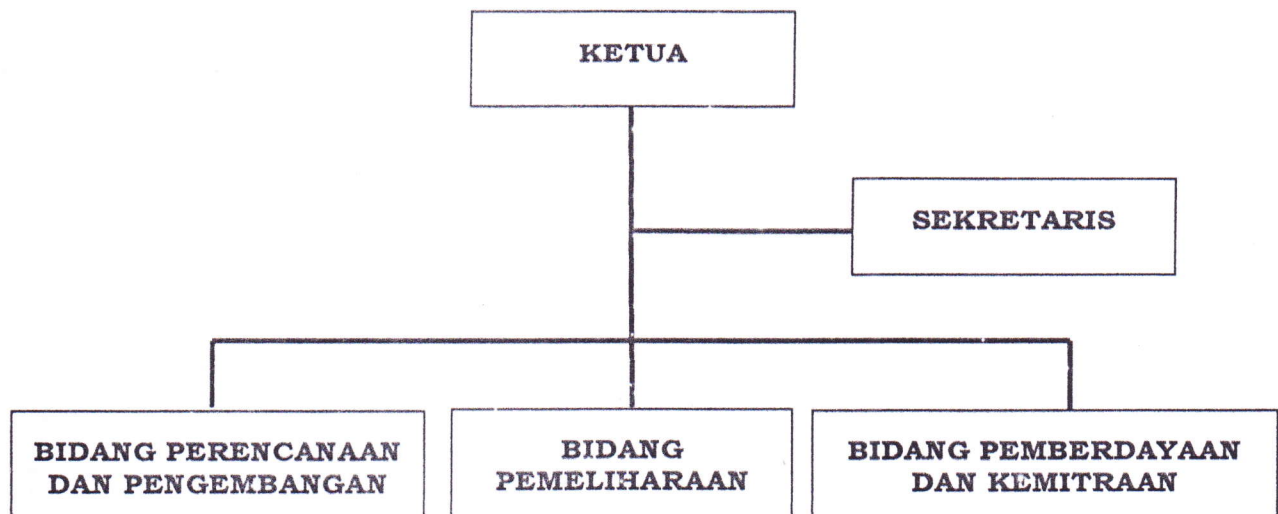
SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN JOMBANG

No 1	Kedudukan Dalam Tim 2	Keterangan 3
1	Pembina	Bupati Jombang Wakil Bupati Jombang
2	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
3	Sekretaris	Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Panglungan
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
	Koordinator	Kepala BAPPEDA Kabupaten Jombang
	Anggota	1. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang 2. Kepala Seksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang 3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Jombang
5	Bidang Pemeliharaan	
	Koordinator	Kepala Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang 2. Kepala Desa Panglungan Kec. Wonosalam. 3. Kepala Desa Sumberjo Kec. Wonosalam.
6	Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan	
	Koordinator	Ketua Sekretariat PKBL-CSR Kabupaten Jombang
	Anggota	1. Kepala Seksi Konservasi dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten 3. LSM Padepokan Wonosalam Lestari

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Pengelola mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati
 - b. Pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati.
 - c. Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati.
 - d. Pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati.
 - e. Pelaporan dan evaluasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati.
- KELIMA : Pengelola sebagaimana pada Diktum PERTAMA memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. KETUA :
Memberikan arahan dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati
 - b. SEKRETARIS :
 1. Melaksanakan kegiatan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati.
 2. melaporkan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati Jombang.
 - c. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN.
 1. Menyusun perencanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati
 2. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati
 3. Menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan promosi dan sosialisasi
 - d. BIDANG PEMELIHARAAN.
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari penanaman tanaman baru, pengayaan, penyulaman, pemupukan, penyiraman, pembersihan gulma dan lain-lain sesuai kebutuhan Taman Keanekaragaman Hayati
 - e. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN.
 1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati.
 2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keanekaragaman Hayati akan arti pentingnya keberadaan Taman Kehati.

KEENAM : Struktur organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:



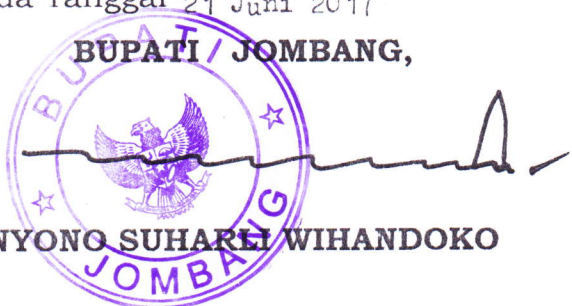
KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengelola.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 21 Juni 2017

BUPATI / JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO